

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Begitulah bunyi asas yang tercantum dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Jika ditelisik ke belakang, asas ini telah muncul jauh sebelum UU Kekuasaan Kehakiman diundangkan pada tahun 2009. Asas ini sudah tercantum tegas dalam UU Nomor 19 Tahun 1964, UU Nomor 14 Tahun 1970, UU Nomor 4 Tahun 2004 terakhir dalam UU Nomor 48 Tahun 2009. Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan memiliki peran aktif dengan cara membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas ini merupakan salah satu asas pokok dalam penyelenggaraan peradilan. Jika asas ini tidak ditegakkan maka tentu akan berakibat pada terhambatnya akses masyarakat terhadap keadilan. Proses yang rumit akan menyulitkan Masyarakat pencari keadilan dalam berperkara. Waktu yang lama dalam berperkara akan meniadakan kepastian hukum dalam suatu perkara, padahal sering kali suatu persoalan mesti diselesaikan dengan segera agar hak-hak masyarakat tidak tercederai.

Pencari keadilan yang hendak mencari kebenaran dan keadilan melalui pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan harus melalui beberapa tahap hukum

acara. Dalam hukum acara perdata, para pihak yang akan beracara di persidangan pengadilan akan dipanggil (*court summons*) untuk mengikuti persidangan baik secara langsung ataupun persidangan secara elektronik (e-litigasi). Seiring berjalannya waktu dengan memanfaatkan teknologi informasi proses pendaftaran perkara yang mana pada bagian pemanggilan sidang dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan sudah dilakukan pembaruan karena tidak menggunakan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan pengadilan secara manual.

Pada saat proses pendaftaran dilakukan secara manual, juru sita merupakan jabatan di Pengadilan yang bertugas antara lain melakukan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan, namun mulai tahun 2022 kegiatan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan sudah tidak lagi dilakukan oleh juru sita akan tetapi melalui surat tercatat melalui PT. Pos Indonesia (Persero).

Perubahan cara pemanggilan persidangan dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan dari juru sita ke petugas pos tentu memiliki pengaruh terhadap rangkaian jalannya proses persidangan di pengadilan, yang akan berpengaruh kepada jalannya peradilan yang diharapkan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kapasitas dan kapabilitas juru sita pengadilan yang menguasai dan mengetahui hukum acara perdata dan kekurangtahuan petugas pos akan hukum acara perdata tentunya berpengaruh pada terlaksananya proses pemanggilan sidang dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Majalah Dandapala, "Perma 7/2022 Mentransformasi Mindset Administrasi Perkara dan Persidangan Manual Menuju Sistem Elektronik dan Digital," Dandapala, Maret-April 2023, 2-3.

Harapan akan terciptanya persidangan yang cepat akan terbentur pada lamanya dokumen surat panggilan tercatat dikirim kembali dari pihak kantor pos ke Pengadilan yang selanjutnya akan terlambat diketahui oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, yang berakibat pada pemanggilan berulang-ulang untuk memastikan dokumen surat panggilan secara tercatat sudah disampaikan oleh pihak kantor pos ke pihak tergugat.

Biaya yang besar juga akan menghambat masyarakat, padahal seharusnya Pengadilan menjadi lembaga yang mampu memberikan obat melalui putusannya kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh seorang juris agung, Herman Kantorowichs *“defining law in term of what the courts do is like saying the medicine is what doctor prescribes”* yang artinya putusan pengadilan seperti dokter yang menulis obat di atas kertas resep pasiennya, obat yang ditulis tersebut diyakini sebagai suatu kebenaran untuk menyembuhkan sang pasien.<sup>2</sup> Di sisi lain, asas peradilan yaitu biaya murah bisa dicapai karena biaya pemanggilan pos tercatat mempunyai ongkos biaya jasa pemanggilan yang lebih murah daripada biaya pemanggilan sidang melalui juru sita Pengadilan.

Asas peradilan sederhana bisa tercapai karena pemanggilan kepada tergugat tidak perlu diterima oleh tergugat tetapi cukup diterima oleh penunggu rumah tergugat yang bisa merupakan keluarga terdekat atau anak yang akan menyampaikannya kepada tergugat. Surat panggilan sidang melalui kantor pos pun bisa dilacak riwayat pengirimannya melalui internet atau laman kantor pos dengan memasukkan nomor resi surat panggilan sidang. Hal berbeda terjadi pada pemanggilan melalui juru sita yang apabila tergugat tidak ditemui secara

---

<sup>2</sup> Zainal Arifin & Eddy Os Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Red & White Publishing, 2021. hlm. 169.

langsung di rumahnya, juru sita harus menitipkan surat atau relas panggilan sidang ke kepala desa, yang untuk selanjutnya tidak bisa dipastikan apakah kepala desa tersebut meneruskan relas panggilan sidang ke tergugat.

Hal ini terkait Pemerintah Desa yang tidak memiliki anggaran dalam penyampaian risalah (*relaas*) panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil sehingga karena ketiadaan anggaran ini petugas kantor kepala desa/kelurahan kadang tidak menyampaikannya atau menyampaikannya tidak tepat waktu sehingga *relaas* panggilan tidak benar-benar sampai secara tepat dan patut ke pihak yang dipanggil.<sup>3</sup> Sikap kepala desa yang tidak meneruskan relaas panggilan sidang dalam jangka waktu yang ditentukan perundang-undangan hukum acara perdata dapat menyebabkan hak tergugat untuk mengikuti persidangan dilanggar.

Berangkat dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan penulisan tesis mengenai penerapan asas *Contante Justitie* dalam penyelesaian perkara terutama pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Surat Tercatat khususnya di Pengadilan Agama Jayapura Kelas IA.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dapat peneliti jadikan permasalahan pokok adalah sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri, & Mardi Chandra, "Pemenuhan Asas Peadilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8, no. 5 (2021): 1377.

1. Bagaimana penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Surat Tercatat dalam menciptakan asas "*Contante Justitie*" di Pengadilan Agama Jayapura Kelas IA?
2. Apa saja kendala kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Jayapura Kelas IA dalam penerapan Peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Surat Tercatat dalam menciptakan asas "*Contante Justitie*"?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini secara umum adalah menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut. Secara lebih rinci tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa dan memberikan penjelasan secara rinci mengenai dasar hukum dan tata cara pemanggilan melalui surat tercatat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023.
2. Tercapai pemahaman apakah semenjak pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023, pemanggilan pihak dan pemberitahuan putusan melalui pos atau surat tercatat dapat mewujudkan asas "*Contante Justitie*".

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini yang hendak dicapai adalah memberikan manfaat,

sebagai berikut :

1. Dari Segi Teoritis

- a. Manfaat yang penulis harapkan adalah dapat memberikan masukan, memperluas pemikiran, dan sebagai kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat terhadap asas "*Contante Justitie*"
- b. Menyumbangkan pemikiran untuk pengembangan Hukum Perdata, dalam hal pemanggilan para pihak dalam Hukum Acara Perdata khususnya melalui surat tercatat.

2. Dari Segi Praktis

- a. Memberikan kontribusi berupa pengetahuan pada akademisi, praktisi, dan masyarakat mengenai dasar hukum pemanggilan pihak melalui surat tercatat dalam penyelesaian perkara.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam hal perubahan peraturan perundang-undangan pada masa yang akan datang terkait pengaturan dan eksistensinya demi terwujudnya asas "*Contante Justitie*" dalam penyelesaian perkara.